



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur
Padang Panjang Kode Pos 27123
E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI GIZI, KESLING, PTM, P2M

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Surat rujukan konseling gizi / kesling / PTM / P2M dari poli 2. Konseling gizi / kesling / PTM / P2M dari poli 3. Pemberian leaflet yang berkaitan dengan konseling gizi / kesling / PTM / P2M dari poli
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran. 2. Pasien datang membawa rujukan Konseling gizi / kesling / PTM / P2M dari poli 3. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean. 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi. 3. Pasien dilakukan anamnesa oleh petugas sesuai dengan jenis konsultasi yang dipilih oleh pasien, 4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. 5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis konsultasi yang di pilih oleh pasien. 6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas. 7. Pasien menerima leaflet sesuai dengan jenis konsultasi yang di pilih oleh pasien. 8. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila sudah jelas.
5	Jangka Waktu Pelayanan	+15 menit
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0752) 484180 c. E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak

		dapat diselesaikan secara internal.
8	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Meja petugas/ meja anamnesa 2. Timbangan badan 3. Microtoise (alat ukur tinggi badan) 4. Pengukur LILA (lingkar lengan atas) 5. Food model 6. Leaflet yang berkaitan dengan gizi, kesling, PTM, P2M
9	Kompetensi Pelaksana	1. Konsultasi gizi : Petugas Gizi (Pendidikan minimal D-3 Gizi) 2. Konsultasi kesling : Petugas Kesling (Pendidikan minimal D3-Kesling) 3. Konsultasi PTM : Petugas PTM (Pendidikan minimal D3-Perawat) 4. Konsultasi P2M : Petugas P2M (Pendidikan minimal D3-Perawat)
10	Jumlah Pelaksana	1. Konsultasi gizi : Petugas Gizi (1 orang) 2. Konsultasi kesling : Petugas Kesling (1 orang) 3. Konsultasi PTM : Petugas PTM (1 orang) 4. Konsultasi P2M : Petugas P2M (1 orang)
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**



IRDA YULIA